



PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PENDIDIKAN

Komp. Perkantoran Telaga Ungu
Jl. Kesuma Bangsa KM. 5 Gedung B Lt. Dasar Kav. 2 Tana Paser 76211

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser
Nomor : 821.8 / 050 / VI - DISDIK / 2015

Nomor Ijin Operasional :
096.2 / 113 / LOPS - PAUDNI / PSR / 2015.

NAMA PAUD :
KB "TUNAS KARTINI"

ALAMAT :
Jl. Untung Suropati KM. 05 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov.
Kalimantan Timur

NOMOR TELP / HP / FAX :
0853 4702 2509

JENIS PROGRAM PAUD :
Kelompok Bermain

AKTA NOTARIS :
Neny Triana, SH., M. Kn / No. 35 Tanggal 08 Mei 2013.

KETUA / PENANGGUNG JAWAB :
Hadijah, S. Pd / Kepala Satuan: Yesi Setia Sari

MASA BERLAKU :
27 Maret 2015 s/d 27 Maret 2017.



Tana Paser, 26 Maret 2015
Kepala Bidang PNFI,



DRS. H. ZAINAL ARIFIN
NIP. 19590411 1983031 0 17

**LEMBAGA PENDIDIKAN
(PAUD) TUNAS KARTINI**

**Sekretariat : Jl.Untung Suropati Rt.07 Km.05 Desa Jone
Kecamatan Tanah Grogot. Kabupaten Paser**

SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA TUNAS KARTINI

Nomor : 05/L-TKN/V/2013

T E N T A N G

PENDIRIAN PAUD TUNAS KARTINI

DESA JONE KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3-6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Jone kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981
5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan organisasi.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan pelaksanaan sampai Pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan Fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jone
Pada Tanggal : 08 Mei 2013
Ketua Lembaga Tunas Kartini

